



KEPUTUSAN LURAH GIRIPENI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KALURAHAN GIRIPENI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

LURAH GIRIPENI,

Menimbang

- a. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan tahun 2024 perlu mengangkat dan menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67, 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu mengangkat Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Giripeni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum tahun 2024

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Waakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 90/PP.04.1-SD/3401/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Fasilitasi Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Giripeni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut :

1. Sekretaris bertugas :

- Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
- Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban Keuangan, menyimpan bukti Kas Pembiayaan Pemilu dan

Pemilihan untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan Administrasi.

3. Sekretariat urusan Teknis Penyelenggara Pemilu bertugas menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya
1. Sekretaris bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten.
 2. Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat PPS menyesuaikan masa kerja PPS.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giripeni

Pada tanggal : 30 Januari 2023

LURAH GIRIPENI



ISWANTO ADI SAPUTRO

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kulon Progo;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
3. Panewu Wates;
4. Yang bersangkutan;